BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 007/HK.01.01/K.KS-10/10/2022

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Nomor: 027/KP.01.00/K.KS-10/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

b. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing atas nama:

1. BASUKI RAHMAT;

2. KAMALUDDIN;

3. NURHAIRINA;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pebaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Laut ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Bupati Tanah Laut.;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
6. Camat Jorong;
7. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut